BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konsep otonomi daerah. Sebagai bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang dikenal sebagai otonomi, tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah daerah melayani masyarakat, tetapi juga bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keuangan wilayahnya. Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Soraida, 2022:79). Pendanaan untuk pengalihan urusan ke pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, didukung pula oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Katjong *et all*., 2024:10).

Namun demikian, implikasi dari otonomi daerah termasuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kekuasaan dan akuntabilitas untuk menangani berbagai tugas pemerintahan secara lebih mandiri dan tanpa terlalu bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan meminta pertanggungjawaban dari masyarakat. Dengan diberlakukannya otonomi, pemerintah daerah harus memiliki keberanian dan pengetahuan untuk merealisasikan potensinya (Siregar & Mariana, 2020:2). Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali potensi daerah sebagai sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini mencakup berbagai jenis, termasuk PAD dan Dana Perimbangan atau dana transfer dari pusat. Sumber-sumber PAD yakni dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dan Dana Perimbangan memiliki peranan penting dalam menentukan anggaran belanja modal daerah. Ketersediaan dana ini memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Razak *et all*., 2023:465). Dimana, PAD seharusnya menjadi sumber utama dana yang dikumpulkan untuk mendukung administrasi

pemerintah daerah, agar pemerintah daerah dapat mencapai kemandirian finansial. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai operasionalnya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Saragih & Siregar, 2020:2). Akan tetapi, kenyataannya masih banyak daerah yang belum mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal, sehingga PAD masih rendah dan belum mencukupi kebutuhan belanja modal daerah. Sehingga, sangat penting untuk memantau dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah melalui pengukuran kinerja (Siregar & Mariana, 2020:2).

Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan untuk memberikan layanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dinyatakan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik memiliki kepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan anggaran daerah atau APBD pada dasarnya merupakan manifestasi dari amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam kerangka otonomi daerah yang dimiliki (Sartika, 2019:147). Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya APBD sebagai alat perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah juga tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang berfungsi untuk melacak dan menilai kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Sebagai dokumen penting dalam pengelolaan keuangan publik, laporan keuangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan pemerintah dibuat untuk menjamin pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel (Susanto, 2019:82).

Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Sistem pengukuran kinerja keuangan sektor publik, yang mencakup evaluasi kinerja keuangan pemerintah, menggunakan teknik pengukuran finansial dan nonfinansial untuk membantu manajer publik menilai keberhasilan pelaksanaan suatu strategi (Mardiasmo, 2018). Adapun kinerja keuangan yang baik mengindikasikan bahwa suatu daerah memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Sulistyo,

2018:44). Oleh sebab itu, pemeriksaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebaiknya dilakukan agar mendapatkan pengelolaan keuangan daerah yang sebaik-baiknya. Pengukuran juga sangat penting dalam penilaian akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan (Yusuf, 2024:1). Karena suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi (Kurniawati, 2021:6). Kinerja keuangan yang kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan, merupakan analisis dan penjelasan atas hasil-hasil yang dicapai sehingga dapat memastikan tingkat kemampuan entitas dalam melaksanakan kegiatan komersialnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, evaluasi atas kinerja keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai pengukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dan merupakan salah satu informasi penting yang diperlukan untuk menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah keuangan daerah telah berhasil dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah tersebut. Sehingga, rasio keuangan harus dihitung dengan tujuan mengevaluasi kinerja keuangan selama proses analisis (Yusuf, 2024:2).

Halim (2016:76) menyatakan bahwa, analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan merupakan salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan daerah. Beberapa indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah diantaranya adalah rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio aktivitas, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan pertumbuhan PAD. Hasil analisis rasio keuangan ini kemudian dimanfaatkan untuk mengukur tingkat aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah, menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PAD, mengevaluasi kemandirian keuangan dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, serta mengamati pertumbuhan atau perkembangan pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam menentukan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD.

Namun, kinerja keuangan daerah sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Menurut Nurarifah *et all* (2023:103), terdapat faktor utama yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah, yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran. Di sisi lain Tahir *et all* (2019:61) mengidentifikasi faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu PAD dan belanja modal yang semuanya berperan dalam menentukan efektivitas pengelolaan keuangan. Akuntabilitas menjadi hal yang krusial dalam pengelolaan keuangan tersebut, karena melalui akuntabilitas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang baik (Rochmah, 2018:6).

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini juga ditekankan dalam Qur'an surah Al-Isra (17:35) menyatakan:

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. "(**QS. Al-Isra' ayat 35**)"*

Dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 35 menegaskan pentingnya kejujuran, akurasi, keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Ayat ini mendorong agar takaran dan timbangan dilakukan dengan tepat dan benar, yang mencerminkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks kinerja keuangan, terutama dalam memastikan bahwa laporan keuangan dibuat dengan jujur dan dapat diandalkan, semua transaksi dilakukan dengan adil, dan sumber daya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, ayat ini memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi pengelolaan keuangan yang baik.

Sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengelola laporan keuangan daerah, Badan Keuangan Kota Gorontalo memiliki peran penting dalam menerapkan analisis ini. Badan Keuangan Kota Gorontalo merupakan salah satu perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Gorontalo, Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 4 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah menjadi dasar pembentukan badan ini. Dalam rangka membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Gorontalo, termasuk dalam upaya meningkatkan PAD, Badan Keuangan Kota Gorontalo dibagi menjadi enam bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Selain itu, Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo. Sebagai kota terbesar dan terpadat di wilayah Teluk Tomini, Kota Gorontalo menjadi pusat ekonomi, jasa, perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama Islam di Indonesia Timur (Faridah & Rauf, 2023:26). Status otonomi yang dimiliki memungkinkan Kota Gorontalo untuk mandiri mengelola pemerintahan, meningkatkan PAD, serta memajukan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayahnya. Namun, menurut Salisah (2024) setelah melakukan survei dan menyatakan bahwa Kota Gorontalo menduduki urutan ke-8 sebagai kota termiskin di Indonesia. Ini juga terlihat melalui pencapaian target PAD Kota Gorontalo, kinerja keuangan yang baik dapat diukur dari sejauh mana pencapaian sesuai dengan rencana. Jika pencapaian melebihi target yang ditetapkan, maka kinerjanya dapat dianggap sangat baik. Sebaliknya, jika pencapaian tidak sesuai atau kurang dari yang direncanakan, maka kinerjanya dianggap buruk (Saragih & Siregar, 2020:2). Pencapaian target PAD Kota Gorontalo dapat dilihat melalui tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2019	PAD	234.085.938.965.00	217.583.653.390.81	92.95
	Pajak Daerah	75.000.000.000.00	67.475.359.049.00	89.97
	Retribusi Daerah	32.508.515.526.00	23.835.910.489.50	73.32
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.968.492.689.00	3.968.492.689.00	100
	Lain-lain PAD yg Sah	122.608.930.750.00	122.303.891.163.31	99.75
2020	PAD	235.303.002.701.00	213.847.392.749.55	90.88
	Pajak Daerah	62.436.000.000.00	53.234.174.896.00	85.26
	Retribusi Daerah	27.216.670.000.00	20.596.438.929.00	75.68
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000.00	2.597.021.062.00	57.71
	Lain-lain PAD yg Sah	141.150.332.701.00	137.419.757.862.55	97.36
2021	PAD	260.847.905.850.00	297.332.050.502.77	113.99
	Pajak Daerah	79.066.000.000.00	66.039.219.496.00	83.52
	Retribusi Daerah	39.191.650.000.00	34.882.001.286.00	89
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000.00	3.276.809.494.00	72.82
	Lain-lain PAD yg Sah	138.090.255.850.00	193.134.020.226.77	139.86
2022	PAD	286.498.283.357.00	224.834.013.158.28	78.48
	Pajak Daerah	94.961.553.576.00	81.099.597.772.00	85.40
	Retribusi Daerah	57.512.873.931.00	36.843.289.069.00	64.06
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000.00	3.439.575.857.00	76.44
	Lain-lain PAD yg Sah	129.523.855.850.00	103.451.550.460.28	79.87
2023	PAD	357.041.126.066.00	340.608.275.423.82	95.4
	Pajak Daerah	97.152.319.483.00	92.712.513.074.00	95.43
	Retribusi Daerah	66.617.460.520.00	45.131.454.052.00	67.75
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.986.771.352.00	5.986.771.352.00	100
	Lain-lain PAD yg Sah	187.284.574.711.00	196.777.536.945.82	105.07

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Selain itu, berdasarkan observasi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa penerimaan daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 sampai 2023 masih didominasi oleh Dana Perimbangan dibandingkan dengan PAD. Dana perimbangan, yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah, sering kali menjadi sumber utama pendanaan bagi pemerintah daerah. Akan tetapi, ketika dana perimbangan lebih besar dibandingkan PAD, hal ini menimbulkan sejumlah masalah yang perlu dianalisis lebih lanjut (Permata & Riharjo, 2019:2). Sejalan dengan pandangan Ginting *et all* (2019:107), ketika dana perimbangan jauh lebih mendominasi pendapatan daerah daripada PAD, maka akan menimbulkan dampak terhadap pemerintah daerah. Salah satu masalah yang muncul adalah ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan yang dialokasikan setiap tahun. Akibatnya, pemberian dana perimbangan tersebut kurang memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui peningkatan PAD. Selain itu, fluktuasi dalam kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dapat menciptakan ketidakstabilan dalam anggaran daerah, yang dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Fenomena ini dapat dilihat pada data yang disajikan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

TAHUN	PAD (Rp)	DANA PERIMBANGAN (Rp)	PENDAPATAN DAERAH (Rp)
2019	217,583,653,390,81	673,291,102,918,00	995,828,637,960,81
2020	213,847,392,749,55	627,904,855,258,00	929,470,743,642,55
2021	297,332,050,502,77	620,505,318,195,00	1,035,735,042,324,77
2022	224,834,013,158,00	613,668,468,275,00	916,889,751,815,00
2023	340,608,275,423,82	637,297,410,167,00	1,071,766,180,656,82

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, isu kemandirian fiskal muncul akibat dinamika pendapatan Pemerintah Kota Gorontalo. Dari tahun 2019 hingga 2023, PAD meningkat dari Rp.217.583.653.390.81 menjadi Rp.340.608.275.423.82. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan lokal. Namun, jika dibandingkan dengan dana perimbangan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong kecil. Sebaliknya,dana perimbangan mengalami penurunan dari Rp.673.291.102.918.00 pada tahun 2019 menjadi Rp.613.668.468.275.00 pada tahun 2022, kemudian

mengalami peningkatan lagi menjadi Rp.637.297.410.167.00 pada tahun 2023. Meskipun PAD telah meningkat, Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah dan belum mencapai setengah dari keseluruhan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan pendapatan daerah yang lebih berkelanjutan masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Gorontalo, mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan.

Kemudian, pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung pemerintahan perlu dioptimalkan dan dilaksanakan dengan cara yang efisien dan efektif demi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran belanja daerah. Penggunaan keuangan tersebut diimplementasikan melalui belanja daerah. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun, belanja daerah dapat dikategorikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer (Tumija & Sinta, 2022:62). Selain itu, observasi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa belanja operasi pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023 lebih mendominasi dibandingkan belanja modal. Dominasi belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Gorontalo lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja rutin daripada fokus pada belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur besaran alokasi PAD dan dana perimbangan untuk belanja modal, tetap menjadi hal yang krusial untuk mempertimbangkan peran infrastruktur sebagai salah satu faktor pendukung dalam kehidupan masyarakat di berbagai aspek, terutama dalam perekonomian (Salim *et all*, 2025:24). Hal ini dapat dilihat pada data yang disajikan dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

TAHUN	TOTAL BELANJA (Rp)	BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)
2019	977,252,490,596,31	880,703,794,890,00	96,548,695,706,31
2020	935,231,843,561,50	851,576,881,226,50	70,972,297,124,00
2021	1,017,843,037,745,34	908,717,902,574,34	108,777,235,179,00
2022	1,158,116,117,633,55	929,257,533,113,00	228,489,734,420,00
2023	1,070,965,905,287,66	941,501,044,420,75	129,441,174,411,91

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo (2025)

Terlihat pada tabel 1.3 di atas, data realisasi belanja Pemerintah Kota Gorontalo untuk tahun 2019-2023 menunjukkan beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan fluktuasi dan ketidakseimbangan antara

belanja operasi dan belanja modal. Total belanja mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, namun peningkatan ini didominasi oleh belanja operasi yang terus mengambil porsi terbesar dibandingkan dengan belanja modal. Meskipun belanja modal mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 hingga mencapai Rp.228.489.734.420.00, proporsi belanja modal terhadap total belanja masih tergolong rendah. Kemudian pada tahun 2020 dan 2023 total belanja lebih besar dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah, sehingga pendapatan daerah tidak dapat menutupi total belanja pada tahun tersebut. Ketidakseimbangan ini dapat mengindikasikan bahwa alokasi anggaran lebih terfokus pada pengeluaran rutin, sementara investasi jangka panjang yang mendukung pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas utama secara konsisten.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang akan diterapkan meliputi rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas (keserasian), dan rasio pertumbuhan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019-2023"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

1. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber PAD yang tercermin dari peneriman PAD yang relatif kecil dibandingkan Dana Perimbangan.
2. PAD mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2019-2023.
3. Total pendapatan daerah pada periode 2020 dan 2023 tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam periode yang sama.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah ini yakni:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD Periode 2019-2023 jika dihitung menggunakan rasio keuangan?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Gorontalo untuk memperbaiki pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD Periode 2019-2023 jika dihitung menggunakan rasio keuangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Gorontalo untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD tahun 2019-2023, faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan APBD, serta upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam memperbaiki pengelolaan APBD.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Diharapkan kontribusi dari penelitian ini dapat diberikan kepada bidang akuntansi dan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian serta perbandingan yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD tahun 2019-2023

b. Bagi Pemerintah.

   Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dalam mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam

pengelolaan APBD Tahun 2019-2023, serta dalam menyelesaikan masalah yang ada.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD pada tahun 2019-2023.

1.5.3. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai sumber penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan diharapkan dapat membantu pemahaman peneliti tentang pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan APBD tahun 2019-2023.